P U T U S A N

Nomor 09/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**HABIBI Als BIBI Bin AKHIR**
Tempat lahir	:	Ganting Damai
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 21 Februari 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Rt.02 Rw.03 Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	MTS

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 09/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 05 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 09/ Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 05 Januari 2017tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 05 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBI Als BIBI Bin AKHIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, megguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HABIBI Als BIBI Bin AKHIR**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Teréakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 (noi koma dua) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) Gram. Untuk Pengadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Pembungkus dengan berat 0,49 (ndl koma empat puluh sembiian) Gram. Untuk Pengadiian.

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bail piastic bening pembungkus.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk JVC.
- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau.
- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Iain An. Saksi HIDAYATSYAH PUTRA Als DAYAT Bin H. HASAN BASRI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **HABIBI Als BIBI Bin AKHIR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **HABIBI Als BIBI Bin AKHIR**, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Novembe 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di rumah mmk Terdakwa di RT 02 RW 03 Desa Ganting Damai, Kec. Salo, Kab. Kampar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau melawnn hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam juul beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berawal pada waktu dan tempat seperti di atas sekitar pukul 13.30 wib, saksi HIDAYAT (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk membeii Narkotika jenis shabu-shabu. Setiba saksi HIDAYAT di rumah Terdakwa, saksi HIDAYAT langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa. Di dalam kamar tersebut, Terdakwa sudah menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar yang sebelumnya Terdakwa beli dari SALMAN Als POCONG (DPO) seharga Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). 1 (satu) paket besar tersebut sudah ada yang terjual sebanyak kurang lebih 2,5 gram dengan harga sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjuaian sekitar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa bersama saksi berada di dalam kamar, datang saksi AULIA dan saksi ANGGA (masing-masing anggota Kepolisian Resor Kampar) bersama saksi IYUD ke rumah Terdakwa setelah sebelumnya menerima laporan dari masyarakat untuk meiakukan penggerebekan. Saksi AULIA dan saksi ANGGA iangsung menuju kamar Terdakwa sambil disaksikan saksi IYUD, kemudian menemukan Terdakwa bersama saksi HIDAYAT sedang berada di dalam kamar. Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botoi plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam merk JVC, 1 (satu) unit handphone merk Prince warna hijau dengan sim card 081239897103 dan uang tunai seniiai Rp.225.000,- (dua ratus dua puiuh iima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 133/ lL.02.5106/2016 tanggal 3 November yang ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 gram untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.05 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus berupa plastik bening kecil dengan berat 0.49 gram;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa HABIBI Als BIBI Bin AKHIR berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.11.16.1994 tanggal 08 November 2016 an.HABIBI Als BIBI Bin AKHIR yang dibuat oleh Adeiia Febiyana, A.Mf selaku Staf BidangPengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimanu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentung Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **HABIBI Als BIBI Bin AKHIR**, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di rumah milik Terdakwa di RT 02 RW 03 Desa Ganting Damai, Kec. Salo, Kab. Kampar yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *tanpa hak atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediukan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, setelah mendapat info dari masyarakat, saksi AULIA dan saksi ANGGA (musing-musing anggota Kepolisian Resor Kampar) bersama saksi IYUD iangsung menuju rumah Terdakwa. Setiba disana, saksi AULIA dan saksi ANGGA sambii disaksikan saksi IYUD langsung menuju kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama saksi HIDAYAT sedang berdua di dalam kamar. Selanjutnya diiakukan penggeiedahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botoi plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam merk JVC, 1 (satu) unit handphone merk Prince warna hijau dengan sim card 081239897103 dan uang tunai senilai Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 133/ lL.02.5106/2016 tanggal 3 November yang ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 gram untuk BPOM;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.05 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus berupa plastik bening kecil dengan berat 0.49 gram;

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa HABIBI Als BIBI Bin AKHIR berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.11.16.1994 tanggal 08 November 2016 an.HABIBI Als BIBI Bin AKHIR yang dibuat oleh Adeiia Febiyana, A.Mf selaku Staf BidangPengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatun Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AULIA PRIMA Als AULIA Bin AS'AR AWAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib di RT 002 RW 003 Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri dilakukan berdasarkan informasi dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di RT 002 RW 003 Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa dari informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk JVC, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **ANGGA MUFAJAR Als ANGGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib di RT 002 RW 003 Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, juga dilakukan penangkapan terhadap saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di RT 002 RW 003 Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa dari informasi tersebut, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri. Dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk JVC, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akui adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **HIDAYAT SYAH PUTRA Als DAYAT Bin H.HASAN BASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib di RT 002 RW 003 Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan Terdakwa sedang duduk didalam rumah Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk J\/C, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi dan Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, adalah milik Terdakwa yang di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kamarTerdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib di RT 002 RW 003 Desa Ganting Damai Kec. Salo Kab. Kampar.
- Bahwa turut diamankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sarnpoerna Mild warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (gatu) ball plastic bening pembungkus, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk JVC, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Mendapati hal tersebut, selanjutnya saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri dan Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polres Kamparguna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa akui adalah milik Terdakwa
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Mild di dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa dapatkan dari Sdr. SALMAN Als POCONG, untuk selanjutnya Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 (noi koma dua) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,49 (ndl koma empat puluh sembiian) Gram. Untuk Pengadiian.

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bail piastic bening pembungkus.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk JVC.
- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau.
- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 14.00 wib setelah mendapat info dari masyarakat, saksi AULIA dan saksi ANGGA (musing-musing anggota Kepolisian Resor Kampar) bersama saksi IYUD iangsung menuju rumah Terdakwa. Setiba disana, saksi AULIA dan saksi ANGGA sambii disaksikan saksi IYUD langsung menuju kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama saksi HIDAYAT sedang berdua di dalam kamar. Selanjutnya diiakukan penggeiedahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botoi plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam merk JVC, 1 (satu) unit handphone merk Prince warna hijau dengan sim card 081239897103 dan uang tunai senilai Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 133/ lL.02.5106/ 2016 tanggal 3 November yang ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 gram untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.05 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus berupa plastik bening kecil dengan berat 0.49 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.11.16.1994 tanggal 08 November 2016 an.HABIBI Als BIBI Bin AKHIR yang dibuat oleh Adeiia Febiyana, A.Mf selaku Staf BidangPengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediukan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. <u>Unsur Setiap Orang</u> :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **HABIBI Als BIBI Bin AKHIR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. <u>Unsur tanpa hak atau melawan hukum</u>;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 14.00 wib setelah mendapat info dari masyarakat, saksi AULIA dan saksi ANGGA (musing-musing anggota Kepolisian Resor Kampar) bersama saksi IYUD langsung menuju rumah Terdakwa. Setiba disana, saksi AULIA dan saksi ANGGA sambii disaksikan saksi IYUD langsung menuju kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama saksi HIDAYAT sedang berdua di dalam kamar. Selanjutnya diiakukan penggeiedahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botoi plastik, 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam merk JVC, 1 (satu) unit handphone merk Prince warna hijau dengan sim card 081239897103 dan uang tunai senilai Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 133/IL.02.5106/2016 tanggal 3 November yang ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 gram untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.05 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus berupa plastik bening kecil dengan berat 0.49 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.11.16.1994 tanggal 08 November 2016 an.HABIBI Als BIBI Bin AKHIR yang dibuat oleh Adeiia Febiyana, A.Mf selaku Staf BidangPengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aulia Prima dan saksi Angga Mufajar adalah milik Terdakwa, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu Terdakwa seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediukan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa setelah mendapat info dari masyarakat, saksi AULIA dan saksi ANGGA (musing-musing anggota Kepolisian Resor Kampar) bersama saksi IYUD iangsung menuju rumah Terdakwa. Setiba disana, saksi AULIA dan saksi ANGGA sambii disaksikan saksi IYUD langsung menuju kamar Terdakwa dan menemukan Terdakwa bersama saksi HIDAYAT sedang berdua di dalam kamar. Selanjutnya diiakukan penggeiedahan pada kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna warna putih, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah bong/alat penghisap shabu yang terbuat dari botoi plastik, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna hitam merk JVC, 1 (satu) unit handphone merk Prince warna hijau dengan sim card 081239897103 dan uang tunai senilai Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 133/IL.02.5106/2016 tanggal 3 November yang ditandatangani oleh M. Nur Kurniadi selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.74 (dua koma tujuh puluh empat) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0.20 gram untuk BPOM;
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2.05 gram untuk bahan persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus berupa plastik bening kecil dengan berat 0.49 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.851.11.16.1994 tanggal 08 November 2016 an.HABIBI Als BIBI Bin AKHIR yang dibuat oleh Adeiia Febiyana, A.Mf selaku Staf BidangPengujian Produk Terapetik, Narkotik, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen BPOM Pekanbaru pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa oleh saksi Aulia Prima dan saksi Angga Mufajar adalah milik Terdakwa, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu atau Met Amphetamin tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 (noi koma dua) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,49 (ndl koma empat puluh sembiian) Gram. Untuk Pengadiian.

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bail piastic bening pembungkus.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk JVC.
- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau.
- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain an. saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HABIBI Als BIBI Bin AKHIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga shabu-shabu berat keseluruhannya 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) Gram. Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,20 (noi koma dua) Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,05 (dua koma nol lima) Gram. Untuk Pengadilan.
3. Pembungkus dengan berat 0,49 (ndl koma empat puluh sembiian) Gram. Untuk Pengadiian.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) bail piastic bening pembungkus.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah kotak plastic warna hitam merk JVC.
- 1 (satu) Unit HandPhone Merk Price warna hijau.
- Uang tunai sejumlah Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

dipergunakan dalam perkara Iain An. saksi Hidayat Syah Putra Als Dayat Bin H.Hasan Basri.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **31 JANUARI 2017**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H,** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H **M.ARIF NURYANTA,S.H.,M.H**

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

E M I L I A

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)